



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR : 70A/LPPM/UNHI/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Made Pasek Mandira, SE.,M.Si
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/2019/H K/2021, tanggal 24 November 2021, dan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Walikota Denpasar kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
Alamat : Jalan Mulawarman No 5, Denpasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Made Novia Indriani, ST., MT
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia (LPPM UNHI), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor UNHI Nomor: 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Alamat : Jalan Sangalangit Denpasar.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Laporan hasil Penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (Tpbp)/Tanah Usaha Bersama (Tub) Dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar, sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/179/LITBANG dan 23.A/LPPM/UNHI/11/2023 tentang Penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (Tpbp)/Tanah Usaha Bersama (Tub) Dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar dan Surat Keputusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 01/SK/LPPM/UNHI/II/2023 tanggal 9 Pebruari 2023 tentang Pembentukan Struktur Tim Pelaksana Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (Tpbp) / Tanah Usaha Bersama (Tub) Dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar.




PIHAK PERTAMA menerima penyerahan hasil pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK KEDUA berupa Laporan hasil Penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (Tbbp)/Tanah Usaha Bersama (Tub) Dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar dalam bentuk hard dan soft copy.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Kepala LPPM UNHI Denpasar




Dr. Made Novia Indriani, ST., MT
NIK : 07.77.0.010

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Denpasar




Made Pasek Mandira, SE, M.Si
NIP. 196712041998031003

Lppm Unhi 

lppm_unhi 

lppm@unhi.ac.id 

www.lppm.unhi.ac.id 



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/351/HK/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, TIM PENELITI DAN PENUNJUKAN
TENAGA SURVEYOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN KAJIAN PENGELOLAAN
TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA BERSAMA DAN DRAF
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANAH
PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah bahwa Peraturan Menteri tersebut bertujuan agar penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang dan tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga dalam rangka Mengelola Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama maka perlu menyusun kajian terhadap Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara, Tim Peneliti dan penunjukan tenaga surveyor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Tim Peneliti dan penunjukan tenaga surveyor dalam Rangka Penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5);

8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Tim Peneliti dan Menunjuk tenaga surveyor dalam rangka Penyusunan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan, Nama-Nama Tim Peneliti dan Tenaga Surveyor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara, Tim Peneliti dan Tenaga Surveyor, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara adalah:
 - a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan Tenaga Ahli Tim Peneliti dan Tenaga Surveyor;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyusunan kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

- d. bertanggung jawab dan melaporkan rekomendasi hasil kajian kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar;
2. Tugas dan tanggungjawab Tim Peneliti adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan Tenaga Surveyor kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar;
 - b. melakukan evaluasi hasil survey dan melakukan analisis data kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar;
 - c. mengumpulkan Laporan Hasil Kajian dan Draf Rancangan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan rekomendasi dan foto-foto kegiatan, ringkasan eksekutif, serta menyiapkan bahan diseminasi berupa power point. Hasil pekerjaan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Hard copy dibuat dalam 2 rangkap (1 asli dan 1 salinan); dan
 - d. bertanggungjawab melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.
3. Tugas dan tanggungjawab Tenaga Surveyor adalah:
- a. melakukan Survey tentang kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar;
 - b. melaporkan hasil Survey kepada Tenaga Ahli Tim Peneliti kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana/Tanah Usaha Bersama di Kota Denpasar; dan
 - c. bertanggungjawab melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.

- KEEMPAT : Kepada Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum Kedua yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan jasa tenaga ahli sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) per orang per bulan;
 - c. Anggota sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan;
 - d. Tenaga Surveyor sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per orang per hari;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor DPA-SKPD: DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023, dengan Kode Rekening Kegiatan 5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Pebruari 2023

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

NOMOR : 188.45/351/HK/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
TIM PENELITI DAN PENUNJUKAN TENAGA
SURVEYOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KAJIAN PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI
BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA
PELAKSANA /TANAH USAHA BERSAMA DI
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN KAJIAN PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA
/TANAH USAHA BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH
USAHA BERSAMA DI KOTA DENPASAR

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Denpasar
- Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
yaitu:
1. drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra,
M.Si.
2. Ayu Suri Afrida, S.E
3. I Putu Subhaktiyasa, S.
- Staf Administrasi : Staf pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Denpasar sebanyak 7 (Tujuh) orang, yaitu :
1. I Made Bayu Sastra Wiguna, S.T.
2. Ni Nyoman Dian Sudewi, S.E.
3. Kardinal Putu Sudhiartana, S.T.
4. Ni Wayan Anggreni, S.E

5. I Wayan Anik Adnyana
6. Anak Agung Bagus Raditya Tanaya, S.Kom.
7. I Putu Paryana, S.E.

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

NOMOR : 188.45/351/HK/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
TIM PENELITI DAN PENUNJUKAN TENAGA
SURVEYOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KAJIAN PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI
BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA
PELAKSANA /TANAH USAHA BERSAMA DI
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KAJIAN PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH
USAHA BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA
PELAKSANA /TANAH USAHA BERSAMA DI KOTA DENPASAR

Ketua : Ni GA Diah Ambarwati Kardinal, ST., MT

Sekretaris : Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Made Novia Indriani, ST., MT
2. Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH., MH
3. Dr. Ni Made Sukrawati, S.Ag., M.Si
4. I Komang Wirawan ST, M. Par
5. Ir. I Wayan Artana, ST., MT
6. NI Ketut Muliati, SE., M. Si

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

NOMOR : 188.45/351/HK/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
TIM PENELITIAN DAN PENUNJUKAN TENAGA
SURVEYOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KAJIAN PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI
BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA
PELAKSANA /TANAH USAHA BERSAMA DI
KOTA DENPASAR

NAMA - NAMA TENAGA SURVEYOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN KAJIAN
PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TANAH PENGGANTI BIAYA PELAKSANA /TANAH USAHA
BERSAMA DI KOTA DENPASAR

NO	NAMA - NAMA TENAGA SURVEYOR	INSTANSI
1	Agus Hendra Pradita	Universitas Hindu Indonesia
2	Ni Luh Gede Era Dharma Putri	Universitas Hindu Indonesia
3	I Made Ariana	Universitas Hindu Indonesia
4	I Made Wira Putra Pratama	Universitas Hindu Indonesia
5	I Wayan Sura Adnyana	Universitas Hindu Indonesia
6	Kadek Giri Indra Kumara	Universitas Hindu Indonesia

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

A. KESIMPULAN


1. Pemanfaatan lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

- Terdapat 15 titik Konsolidasi Tanah Di Kota Denpasar. Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar mulai tahun 1982 -2005. Dari konsolidasi tanah tersebut terdapat 78 Titik TPBP yang tersebar di empat kecamatan.
- Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah Bab Ketentuan Umum , Pasal 1 : Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan . Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan adalah bagian dari Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah terdapat beberapa point yang harus menjadi perhatian yaitu:
 - Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
 - Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama.
 - Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah, yang memuat klausul: menyatakan bahwa status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah

A. KESIMPULAN


Beberapa kondisi pemanfaatan lahan-lahan TPBP di Kota Denpasar antara lain :

1. Luas Tanah yang Tidak Sama Antara Data Dengan Eksisting di Lapangan, dan Dipergunakan Oleh Berbagai Pihak
2. TPBP Diluar Kawasan Permukiman
3. TPBP di Dalam Pekarangan / Bagian Dari Bangunan
4. Pemanfaatan Fisik Sudah Ada Tetapi Belum/Masih Mengurus Sertifikasi
5. TPBP Pemanfaatannya Diajukan Oleh Desa
6. TPBP Telah Mendapat Rekomendasi
7. TPBP Dimohonkan Untuk Fungsi Lingkungan Tapi Tidak Sesuai Pemanfaatan
8. TPBP Sudah Dibangun Tetapi Tidak Bisa Dimanfaatkan Terkait Dengan Status Lahan
9. Koordinat TPBP Kurang Tepat Dengan Lokasi
10. TPBP Dimanfaatkan untuk Keagamaan, Sosial Budaya dan Pendidikan



A. KESIMPULAN

SUBJEK YANG MEMANFAATKAN TPBP KOTA DENPASAR



Besar lahan TPBP didominasi oleh lahan dengan ukuran 0-200 M2

A. KESIMPULAN

2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

A. Dasar hukum pengaturan antara TPBP dan TUB berbeda. TPBP diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, sedangkan TUB diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Sehingga terkait dengan Pengelolaan perlu untuk dilakukan pemilahan terkait dengan waktu Konsolidasi Tanah dan dasar hukum yang digunakan.

- Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, diatur beberapa hal terkait dengan TPBP sebagai bagian dari Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan yang merupakan bagian dari obyek Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar. Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar terjadi dari rentang Tahun 1982-2004, dengan data terdapat 78 titik lokasi TPBP yang tersebar di Kota Denpasar.
- Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan merupakan Bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk Pembangunan Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan.
- Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan merupakan Bagian dari Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran Kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah. TPBP yang merupakan bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, diserahkan penggunaannya kepada peserta yang memiliki persil tanah terlalu kecil atau kepada pihak lain dengan pembayaran Kompensasi berupa uang yang jumlahnya disetujui oleh Para Peserta Konsolidasi Tanah.
- Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Besarnya Sumbangan Tanah untuk Pembangunan ditetapkan berdasarkan Kesepakatan bersama peserta Konsolidasi Tanah dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Daerah.

A. KESIMPULAN

2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

Berdasarkan Peraturan Permen ARTR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dijelaskan beberapa hal terkait dengan TUB, yaitu:

- Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Tanah untuk Pembangunan merupakan Bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta Tanah Usaha Bersama sesuai Kesepakatan.
- Pasal 1 Angka 15 menyatakan bahwa Tanah milik bersama Peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan, atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan walaupun antara TPBP dan TUB sama-sama merupakan bagian dari obyek Konsolidasi Tanah, namun terdapat perbedaan dari sisi dasar hukum yang berimbas pada perbedaan penerapan pengelolaannya di Kota Denpasar. Dimana TPBP yang saat ini di Kota Denpasar teridentifikasi 78 titik TPBP diatur oleh Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 sedangkan TUB yang saat ini belum ada teridentifikasi di Kota Denpasar, dan akan diatur sebagai salah satu materi muatan dalam draft Ranperda tentang Pengelolaan Tanah Hasil Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 dan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019, Pada tanggal 24 Januari 1998 terbit Surat Edaran dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bali Nomor 420.61-228 dimana salah satu poinnya mengatur tentang pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan

A. KESIMPULAN

2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

B. Perencanaan Pengelolaan TPBP/ TUB sebagai hasil Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar Sebelum dilakukan pengelolaan terhadap TPBP/ TUB sebagai hasil Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar, hal yang penting perlu diperhatikan adalah terkait dengan status hukum dari keberadaan TPBP/ TUB itu sendiri sebagai hasil dari Konsolidasi Tanah. Status hukum yang dimaksud untuk menjamin aspek kepastian hukum dari TPBP/ TUB itu sendiri. Untuk berita acara pelepasan hak, masih harus dicari arsipnya . Untuk lahan yang kecil informasinya sudah pernah diserahkan ke tapem. Untuk itu harus dilakukan penelusuran arsip . Bila tidak ditemukan arsip tersebut harus dicari jalan tengahnya sehingga kewenangan dari Pemerintah Kota dapat dihadirkan karena Aspek pengawasan dan pengendalian tanah hasil konsolidasi tanah harus didasarkan atas aspek kepastian hukum.

- ada salah satu cara yakni dengan melakukan pengendalian dalam bidang tata ruang dan wilayah Kota Denpasar terhadap Bangunan yang berdiri di lahan TPBP/ TUB yang tidak berizin, termasuk pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang lainnya, misalnya pemukiman kumuh, sepadan sungai, sampai pada pengendalian ruas milik jalan atau ruminja.
- Penanganan permasalahan pelaksanaan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah. Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah telah selesai pada tahapan penyerahan surat tanda bukti hak dan pembangunan PSU, penanganan permasalahan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Kantor Pertanahan dan para pemangku kepentingan dengan supervisi dari Kantor wilayah Dalam hal permasalahan Konsolidasi Tanah tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud uraian diatas sebelumnya, maka penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan para pihak dan/atau ditempuh melalui Lembaga Peradilan.
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian TPBP/TUB di kota denpasar meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengendalian.

BAB IX

PENUTUP

B. REKOMENDASI

No	Rekomendasi	OPD/ Pihak Pelaksana
1	Menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah. Baik dalam bentuk Fasilitas Umum dan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan yang saat ini terdata untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaannya, termasuk tanah hasil konsolidasi tanah kedepan	Dinas Perkim dan Pertanahan
2	Melakukan upaya permohonan terhadap tanah yang merupakan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan baik berupa Fasilitas Umum dan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan yang tergolong sebagai Tanah Negara sehingga diupayakan untuk menjadi aset Pemerintah Kota Denpasar	Dinas Perkim dan Pertanahan
3	Jika Data sebelumnya tidak ditemukan arsipnya terkait data pelepasan hak peserta konsolidasi tanah yang pernah terjadi di Kota Denpasar. Diupayakan untuk menyusun kembali Berita Acara Serah Terima tanah yang dimaksud	Dinas Perkim dan Pertanahan
4	Menelusuri arsip data pelepasan hak peserta konsolidasi tanah yang pernah terjadi di Kota Denpasar	Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Arsip, dan Bidang Aset
5	Melakukan pendataan kembali terkait Subyek yang memanfaatkan secara existing Sumbangan Tanah untuk Pembangunan hasil dari konsolidasi tanah yang pernah terjadi di Kota Denpasar	Dinas Perkim dan Pertanahan
6	Melakukan upaya pengendalian dalam bidang Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Bidang Tata Ruang dan Bangunan
7	Menyiapkan proses harmonisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah. Memberikan masukan dan rumusan jangka pendek dalam bidang hukum terkait keberadaan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan hasil konsolidasi tanah di Kota Denpasar yang saat ini ada	Bidang Hukum

8	Melakukan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan tanah hasil konsolidasi tanah berupa Sumbangan Tanah untuk Pembangunan baik berupa Fasilitas Umum, maupun Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yakni untuk kepentingan masyarakat. Khususnya, terhadap tanah yang belum dimanfaatkan oleh siapapun.	Perbekel/ Lurah dan Prajuru Desa Adat serta Masyarakat sekitar
9	Dalam pemanfaatan TPBP untuk TPS3R Perlu diperhatikan pemilihan lokasi untuk memperkecil konflik dalam kawasan	PU, Desa, Dinas Perkim dan Pertanahan
10	Berdasarkan pada: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 27 mengenai bentuk pemanfaat barang milik negara/daerah. b. Surat Edaran BPN nomor 420.61-228 tanggal 24 Januari 1998 point 3.4 yaitu diberikan kepada pihak lainnya atas persetujuan Bupati, Walikota/madya, kepala daerah tingkat II/Gubernur kepala daerah tingkat I, dengan pembayaran uang kompensasi yang ditentukan. Agar penggunaan aset negara yang dialihkan kepada pihak ketiga, agar bisa melakukan pembayaran kompensasi sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan.	Dinas perkim dan BPN
11	Berdasarkan pada: a. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN. Melakukan penilaian kembali atas nilai tanah di 78 titik karena berdasarkan data terdapat nilai yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Tetapi jika memang nilai yang tertera pada 78 titik adalah nilai berdasarkan pada saat terjadinya LC maka dapat dibuatkan data nilai terkini dan nilai pada saat terjadinya LC.	Perkim dan PBN

12	Berdasarkan pada : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat 2 point e yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Agar pihak terkait melakukan pengamanan asset negara yang ada pada lingkungan atau daerah masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Perkim, BPN, kecamatan, lurah / Desa dan masyarakat
13	Berdasarkan pada: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Agar bagian pelaporan asset, melakukan proses penatausahaan yaitu meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk menghindari klaim secara sepihak oleh masyarakat karena tidak digunakannya tanah dengan baik dan terjadinya tanah telantar.	Bagian pelaporan barang milik negara